



BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

PERATURAN

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

SISTEM PELAPORAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN

(WHISTLEBLOWING SYSTEM)

DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, serta dalam rangka penguatan pengawasan untuk mendorong pengungkapan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika perlu mengatur Sistem Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran (*Whistleblowing System*);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Sistem Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dengan Peraturan Kepala Badan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Ncgara Rcpublik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
6. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
7. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
8. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 04 Tahun 2014 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
9. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

10. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG SISTEM PELAPORAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang bekerja di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
2. Kepala Badan adalah Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
3. Sekretaris Utama adalah Sekretaris Utama BMKG.
4. Para Pejabat Tinggi Madya adalah Para Pejabat Tinggi Madya di Lingkungan BMKG
5. Inspektur adalah Inspektur BMKG.
6. Terperiksa adalah Pegawai yang menjadi obyek pemeriksaan atau pihak yang sedang diperiksa atas pelaporan pelanggaran.

BAB II
RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Kepala Badan ini meliputi :

- a. asas;
- b. pelaporan pelanggaran;
- c. sistem pelaporan dan penanganan pelanggaran (*whistleblowing system*);
- d. hak dan kewajiban Terperiksa dan *whistleblower*; dan
- e. perlindungan dan penghargaan *whistleblower*.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Kepala Badan ini sebagai pedoman :

- a. mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan penyelenggaraan negara yang bersih serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme di BMKG; dan
- b. meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan di BMKG.

BAB III

ASAS

Pasal 4

Pengelolaan *whistleblowing system* dilakukan dengan berdasarkan asas :

- a. adil/ tidak diskriminatif;
- b. kerahasiaan;
- c. transparan;
- d. jujur;
- e. akurat;
- f. akuntabel; dan
- g. praduga tak bersalah.

BAB III PELAPORAN PELANGGARAN

Pasal 5

Pegawai yang mengetahui adanya pelanggaran di lingkungan BMKG dapat menyampaikan pelaporan di lingkungan BMKG.

Pasal 6

Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan *whistleblower*.

Pasal 7

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat berupa dugaan pelanggaran:

- a. korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- b. penyalahgunaan wewenang;
- c. pungutan liar;
- d. gratifikasi;
- e. benturan kepentingan;
- f. kelalaian dalam pelaksanaan tugas; dan/atau
- g. perbuatan-perbuatan lain yang bertentangan dengan kewajibannya, kepatutan, dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disampaikan kepada :
 - a. Pejabat Tinggi Madya; atau
 - b. Inspektur.
- (2) Pejabat Tinggi Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib meneruskan kepada Inspektur.

Pasal 9

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memuat :

- a. identitas yang jelas dan benar; dan
- b. uraian fakta terjadinya pelanggaran dengan disertai bukti.

Pasal 10

Pelaporan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat disampaikan melalui :

- a. laporan langsung; dan/atau
- b. laporan tidak langsung.

Pasal 11

- (1) Laporan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a disampaikan melalui tatap muka dan/atau surat.
- (2) Laporan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b disampaikan secara *online* melalui aplikasi pelaporan yang telah tersedia.

BAB IV

SISTEM PELAPORAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib ditindaklanjuti oleh Inspektur.

Pasal 13

Tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 melalui sistem pelaporan dan penanganan pelanggaran (*whistleblowing system*).

Pasal 14

Penanganan pelaporan pelanggaran oleh Pegawai dilakukan melalui :

- a. verifikasi; dan/atau
- b. pemeriksaan.

Bagian Kedua Verifikasi

Pasal 15

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan Inspektur.

Pasal 16

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan oleh Tim Verifikasi.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan para pejabat fungsional auditor di lingkungan BMKG.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Inspektur.

Pasal 17

Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) memiliki tugas dan wewenang :

- a. melakukan pengumpulan data dan keterangan lainnya yang berkaitan dengan pelaporan pelanggaran;
- b. melakukan verifikasi dan analisis terhadap data dan keterangan yang dikumpulkan;
- c. mengumpulkan bukti awal yang cukup berdasarkan hasil verifikasi dan analisis; dan
- d. menyusun dan menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi.

Pasal 18

- (1) Laporan Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d paling sedikit memuat :
 - a. sumber informasi dan/atau pelaporan;
 - b. uraian indikasi terjadinya pelanggaran;
 - c. uraian indikasi jenis perbuatan pelanggaran;
 - d. perkiraan waktu terjadinya indikasi pelanggaran;
dan
 - e. kesimpulan dan rekomendasi tindak lanjut.
- (2) Sistematika Laporan Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai Contoh A sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 19

Laporan Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disampaikan kepada Inspektur.

Pasal 20

Laporan Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, sebagai dasar bagi Inspektur untuk memutuskan laporan pelanggaran :

- a. ditindaklanjuti dengan pemeriksaan; atau
- b. tidak ditindaklanjuti dengan tahap pemeriksaan.

Bagian Kedua

Pemeriksaan

Pasal 21

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dilakukan oleh Tim Pemeriksa.
- (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur unit kerja di lingkungan BMKG yang memiliki tugas di bidang hukum, pengawasan, dan pembinaan sumber daya manusia.

- (3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dari unsur unit kerja terkait di Lingkungan BMKG sesuai dengan substansi pelaporan pelanggaran yang ditangani.
- (4) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Utama.

Pasal 22

Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 memiliki tugas dan wewenang :

- a. melakukan pemeriksaan berdasarkan bukti awal yang cukup;
- b. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait baik internal maupun eksternal dalam penanganan pelaporan pelanggaran;
- c. meminta keterangan, penjelasan, data, dan informasi serta konfirmasi bukti-bukti pendukung mengenai laporan yang disampaikan;
- d. melakukan upaya-upaya lainnya dalam rangka memperoleh bukti, informasi, keterangan dan petunjuk yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. mengundang *whistleblower*, terperiksa dan pihak-pihak yang mungkin terkait dengan laporan yang disampaikan;
- f. menetapkan atau memutuskan ada atau tidak adanya pelanggaran; dan
- g. menyusun dan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan.

Pasal 23

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Tim Pemeriksa dapat membuat berita acara permintaan keterangan.

Pasal 24

- (1) Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g paling sedikit memuat :
 - a. dasar pemeriksaan;
 - b. tujuan dan ruang lingkup pemeriksaan;
 - c. uraian jenis pelanggaran;
 - d. fakta-fakta atau kejadian yang terungkap;
 - e. penyebab dan dampak pelanggaran;
 - f. kerugian keuangan negara yang mungkin timbul;
 - g. pihak-pihak yang terlibat;
 - h. bukti dan hasil pemeriksaan;
 - i. telaah hukum; dan
 - j. kesimpulan dan rekomendasi tindak lanjut.
- (2) Sistematika Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai Contoh B sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 25

- (1) Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, harus diklarifikasi kepada Terperiksa dan atasan langsung Terperiksa.
- (2) Dalam hal atasan langsung terperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diduga terlibat dalam dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, maka atasan langsung Terperiksa tersebut tidak diikutkan dalam proses klarifikasi.

Pasal 26

Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g disampaikan kepada :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris Utama;
- c. atasan langsung Terperiksa secara berjenjang; dan
- d. pejabat yang diberi kewenangan di bidang pembinaan kepegawaian.

Pasal 27

Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ditindaklanjuti dengan :

- a. menetapkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dalam hal ditemukan adanya pelanggaran; atau
- b. menetapkan pemulihan nama baik, dalam hal tidak ditemukan adanya pelanggaran.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN TERPERIKSA DAN *WHISTLEBLOWER*

Pasal 28

Dalam sistem pelaporan dan penanganan pelanggaran (*whistleblowing system*), Terperiksa berhak :

- a. mendapatkan perlindungan yang didasarkan pada asas praduga tidak bersalah;
- b. memberikan hak jawab;
- c. menyampaikan bukti bahwa tidak melakukan Pelanggaran;
- d. menghadirkan saksi yang meringankan; dan
- e. mendapatkan pernyataan pemulihan nama baik apabila tidak ditemukan indikasi pelanggaran pada saat verifikasi dan/ atau pemeriksaan.

Pasal 29

Dalam sistem pelaporan dan penanganan pelanggaran (*Whistleblowing System*), Terperiksa berkewajiban:

- a. memberi keterangan dengan benar dan jujur;
- b. bekerja secara kooperatif dengan Tim Pemeriksa; dan
- c. memenuhi panggilan di setiap tahapan yang dilaksanakan dalam penanganan pelaporan pelanggaran.

Pasal 30

Dalam sistem pelaporan dan penanganan pelanggaran (*Whistleblowing System*), *whistleblower* berhak:

- a. dirahasiakan identitasnya;
- b. dapat memberikan pernyataan tanpa tekanan dari pihak manapun;
- c. tidak dapat dituntut secara hukum atas kesaksian yang sedang atau yang telah diberikan;
- d. mengetahui perkembangan penanganan pelaporan pelanggaran; atau
- e. mendapatkan perlindungan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Dalam sistem pelaporan dan penanganan pelanggaran (*Whistleblowing System*), *whistleblower* berkewajiban:

- a. menyampaikan seluruh informasi yang sebenarnya;
- b. penyampaian pelaporan pelanggaran tidak berindikasi kepentingan pribadi;
- c. penyampaian pelaporan pelanggaran tanpa adanya paksaan/pengaruh dari pihak lain; dan
- d. bersikap kooperatif pada saat memberikan informasi.

BAB VI

PERLINDUNGAN DAN PENGHARGAAN *WHISTLEBLOWER*

Pasal 32

- (1) Kepala Badan wajib memberikan perlindungan kepada *whistleblower*.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sejak diterimanya pelaporan.

Pasal 33

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan dengan cara:

- a. menjaga kerahasiaan identitas *whistleblower*;
- b. memberikan rasa aman dalam memberikan keterangan;
- c. memberikan bantuan hukum;
- d. meminta perlindungan kepada instansi yang berwenang; dan/atau
- e. perlindungan dari tindakan balasan administratif kepegawaian dan jaminan hak kepegawaian.

Pasal 34

(1) Kepala Badan dapat memberikan penghargaan kepada *whistleblower* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal pelaporan:

- a. berdasarkan hasil pemeriksaan, terbukti telah terjadi pelanggaran disiplin; atau
- b. berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum terbukti telah melawan hukum.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

Dalam hal Terperiksa beritikad baik dan bekerjasama dalam pengungkapan pelaporan, dapat direkomendasikan untuk diberikan keringanan dalam pemberian hukuman disiplin.

Pasal 36

Pegawai yang berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti menyampaikan laporan palsu dan/atau bersifat fitnah, dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Pejabat yang terbukti menyalahgunakan jabatan dan/atau kewenangannya untuk melakukan tindakan balasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e, dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2015
KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Ttd.

ANDI EKA SAKYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YASONNA H. LAOLY
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 809

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi


DARWAHYUNIATI



LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR 15 TAHUN 2015
TENTANG SISTEM PELAPORAN DAN PENANGANAN
PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*)
DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

CONTOH A

SISTEMATIKA LAPORAN HASIL VERIFIKASI

Bab I Simpulan dan Rekomendasi Hasil Verifikasi

- a. Dasar Verifikasi
- b. Tujuan Verifikasi
- c. Lingkup Verifikasi
- d. Simpulan Hasil Verifikasi
- e. Rekomendasi Tim Verifikasi

Bab II Uraian Hasil Verifikasi

- a. Sumber Informasi Indikasi Pelanggaran
- b. Uraian Fakta Indikasi Pelanggaran
- c. Jenis Perbuatan Pelanggaran
- d. Waktu Terjadinya Pelanggaran
- e. Kesimpulan dan Rekomendasi

Bab III Penutup

CONTOH B

SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

Bab I Simpulan dan Rekomendasi Hasil Penelitian

- a. Dasar Pemeriksaan
- b. Tujuan Pemeriksaan
- c. Lingkup Pemeriksaan
- d. Simpulan Hasil Pemeriksaan
- e. Rekomendasi Tim Pemeriksa

Bab II Uraian Hasil Penelitian

- a. Sumber Informasi Indikasi Pelanggaran
- b. Uraian Fakta Indikasi Pelanggaran
- c. Jenis Perbuatan Pelanggaran
- d. Waktu Terjadinya Pelanggaran
- e. Kesimpulan dan Rekomendasi

Bab III Penutup

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Ttd.

ANDI EKA SAKYA

